

- -

RANCANGAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BATAN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat uraian tentang tugas pokok dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang meliputi:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;

- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Kepala BATAN melakukan pemantauan secara berjenjang terhadap pelaksanaan Renstra BATAN 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 5

Renstra BATAN 2020-2024 dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian sepanjang:

- a. terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra BATAN 2020-2024; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR